



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 721 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR BAKU LAYANAN PUSAT DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan Layanan Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, diperlukan Prosedur Baku Layanan Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20120 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Prosedur Baku Layanan Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Baku Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertujuan:

a. menjamin kualitas tata Kelola Layanan Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan saling terhubung, interkoneksi Layanan Pusat Data Nasional; dan

b. sebagai acuan dalam melaksanakan pengoperasian Layanan Pusat Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



**PROSEDUR BAKU LAYANAN PUSAT DATA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

I. Pengelolaan dan Tanggung Jawab

1. Pusat Data dan Ruang *Server* Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinas)
2. Dalam pengelolaan Pusat Data dan Ruang *Server*, Kepala Dinas bertanggung jawab pada Bupati melalui Tim Koordinasi SPBE.
3. Dinas melalui Tim pengendali mutu (quality assurance) mempunyai tanggung jawab atas pendampingan dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang *Server* secara berkala, serta penyusunan laporan pengendali mutu secara berkala.
4. Pengelola Pusat Data melakukan pengujian aplikasi yang akan ditempatkan sesuai dengan standar keamanan informasi yang telah ditetapkan
5. Seluruh peralatan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak termasuk di dalamnya data dan aplikasi yang berada di dalam Pusat Data dan Ruang *Server* tidak boleh digunakan di luar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Dinas menyediakan penempatan (hosting) portal Web dan Aplikasi SPBE sesuai kapasitas Pusat Data dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

II. Perancangan

1. Ruang Pusat Data
 - a. berada pada lokasi yang aman, terutama dari faktor bencana;
 - b. lantai ruangan menggunakan konstruksi yang tidak mudah terbakar;
 - c. memiliki temperatur sekitar yang rendah dan menghindari kawasan yang memiliki kelembaban tinggi.
 - d. tidak berada di bawah area perpipaan (*plumbing*) seperti kamar mandi, toilet, dapur, laboratorium dan ruang mekanik kecuali jika sistem pengendalian air disiapkan;
 - e. menghindari paparan panas sinar matahari, tiap jendela ruangan yang menghadap ke sinar matahari harus ditutup untuk mencegah paparan panas;
 - f. setiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data, diberi pengamanan fisik;
 - g. harus ada pengamanan selama 24 jam dengan paling sedikit satu orang petugas per *shift*;
 - h. setiap orang yang masuk ke dalam ruangan Pusat Data harus memiliki izin dari petugas atau pejabat yang berwenang;
 - i. Hal-hal yang dilarang masuk ke ruang Pusat Data :
 - 1) segala jenis makanan dan minuman;
 - 2) segala jenis produk tembakau;
 - 3) senjata dan bahan mudah meledak;

- 4) kamera, video dan segala macam alat perekam lainnya kecuali untuk kepentingan *back-up* data.
- 5) tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan *server* dan jaringan di dalam ruang Pusat Data.
- 6) melepas alas kaki (sepatu, sandal, dll)

2. Kelistrikan

- a. daya yang tersedia dari penyedia listrik utama harus paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada;
- b. perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) harus diproteksi dengan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) atau cadu daya cadangan lainnya;
- c. kapasitas UPS harus lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat TIK. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS;
- d. seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar;
- e. setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak;
- f. kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api;
- g. kabel tidak boleh diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak;
- h. ketika terjadi pemadaman listrik dari sumber listrik utama pada jam kerja maka staf ruang Pusat Data harus mencatat waktu terjadinya pemadaman tersebut

3. Pemasangan Peralatan

- a. server diletakkan dalam rak serta dihubungkan dengan KVM;
- b. Penempatan server dalam rak harus menyediakan ruang sisa yang cukup antar server;
- c. Setiap peralatan terutama rak, server, kabel, UPS harus dilengkapi dengan label keterangan identitas yang jelas;
- d. Terminasi kabel UTP harus mengikuti standar dan instalasinya harus rapi dan mudah dalam pemeliharannya;
- e. Jalur kabel jaringan listrik harus dipisahkan dari jalur kabel jaringan komputer agar terhindar dari interferensi listrik.

4. Sistem Operasi dan *Server*

- a. Pengadaan *software* aplikasi yang baru dari rekanan maupun swakelola harus menyesuaikan dengan kondisi sistem operasi dan *software* pendukung pada server yang sudah ada;
- b. Setiap sistem operasi atau *application server* dan database yang terinstall pada server harus memenuhi unsur-unsur keamanan (*security system*);
- c. Seluruh *server* pada Pusat Data harus melakukan *updating patch* secara berkelanjutan;
- d. setiap perubahan konfigurasi atau instalasi server harus dilakukan *updating* dokumen sehingga terdapat *history log system* di masing-masing *server*;

- e. setiap *server* yang baru saja/ telah dilakukan instalasi serta konfigurasi harus dilakukan *backup* konfigurasi system dalam media backup untuk memudahkan proses *system recovery*.

5. Koneksi Internet dan Keamanan Server

- a. *bandwidth* koneksi internasional untuk server minimal 2 Mbps dedicated dengan perbandingan 1 : 1;
- b. koneksi internet untuk server harus dari ISP yang terhubung ke IIX;
- c. untuk keperluan administrasi server secara *remote* harus dilakukan dengan SSH protokol 2 dan semua server harus dilengkapi dengan SSH *server*.
- d. semua keperluan untuk administrasi *server* harus diusahakan terlebih dahulu melalui *remote* akses dengan SSH, jika tidak bisa baru dilakukan di Pusat Data;
- e. semua administrator server dan administrator aplikasi harus menjaga kerahasiaan *password* superuser sistem operasi dan *software* aplikasi dan melakukan penggantian secara berkala secara terkoordinasi;
- f. jika terjadi pergantian atau pemberhentian administrator *server* atau administrator aplikasi maka harus dilakukan pe-nonaktif-an *account* yang bersangkutan oleh administrator lain dan dilakukan penggantian semua *password superuser* sistem operasi dan aplikasi;
- g. *server* harus dilengkapi dengan *firewall* yang tersedia pada sistem operasi dan diaktifkan sedemikian rupa untuk hanya membuka akses bagi layanan tertentu sesuai dengan fungsi *server* tersebut.

6. Pemeliharaan Server

a. Dokumentasi Administrasi Server

- 1) Masing-masing *server* harus memiliki server maintenance log mengenai kegiatan yang dilakukan terhadap *server* tersebut;
- 2) Semua kegiatan administrasi *server* harus didokumentasikan oleh setiap administrator *server* dalam *server maintenance log* masing masing *server*.

b. Back up dan restore

- 1) *Server* baru harus memiliki dukungan terhadap sistem RAID dan dilengkapi dengan *hotspare*.
- 2) *Back up* dilakukan terhadap software aplikasi maupun database baik secara *online* maupun *offline*.
- 3) *Back up offline* harus dilakukan pada semua *software* aplikasi dan *database*.
- 4) Administrator *server* harus menjadwalkan *back up offline* secara berkala untuk semua *server*.
- 5) *Back up online* dilakukan terhadap *server* tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Perwujudan *back up online* adalah server cadangan yang identik atau mendekati spesifikasi *server primary* dengan aslinya sehingga jika terjadi kerusakan pada *server* asli, server cadangan dapat segera menggantikan.
- 7) *Back up offline* harus disimpan dalam media penyimpanan *disk to disk to tape* .
- 8) Jika terjadi kerusakan pada *server* maka administrator *server* wajib untuk segera mengaktifkan *server* cadangan atau melakukan *restore* aplikasi dan *database* dari *back up offline*.

7. Pengamatan (Monitoring)

- a. Administrator *server* harus melakukan monitoring terhadap koneksi internet *server* sesering mungkin dan segera menghubungi ISP jika terjadi gangguan koneksi.
- b. Disediakan peralatan monitoring yang memungkinkan untuk memberikan pemberitahuan kepada administrator jika terjadi gangguan pada *server*.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2021

